

**PERBUATAN MEMASUKKAN ORANG KE  
WILAYAH INDONESIA UNTUK  
DIEKSPLOITASI SEBAGAI TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21  
TAHUN 2007<sup>1</sup>**

Oleh :

Anisa Sahya Idrak<sup>2</sup>  
Muhammad Hero Soepeno<sup>3</sup>  
Harly Stanly Muaja<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana memasukkan orang ke wilayah Indonesia untuk dieksploitasi sebagai perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan untuk mengetahui penerapan tindak pidana memasukkan orang ke wilayah Indonesia untuk dieksploitasi sebagai perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan rumusan tindak pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu sebagai tindak pidana “impor orang” yaitu: Setiap orang; Yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia; Dengan maksud untuk dieksploitasi; Di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain; yang dari rumusannya merupakan suatu delik formil. 2. Penerapan tindak pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merupakan suatu ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap pemidanaan dalam KUHP, yaitu: 1) digunakannya kata “dan” antara ancaman pidana penjara penjara dan ancaman pidana denda sehingga pengenaan pidana penjara dan pidana denda harus bersifat kumulatif (penggabungan), dan 2) adanya ketentuan minimum khusus pidana penjara dan minimum khusus pidana denda.

Kata Kunci : *TPPO, eksploitasi manusia*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Salah satu di antara hukum pidana khusus/tindak pidana khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang di dalamnya dimuat antara lain rumusan-rumusan tindak pidana perdagangan orang (Ing.: *trafficking in persons*). Sanksi pidana terhadap perdagangan orang, sebenarnya sudah dikenal dalam KUHP, yaitu dalam Pasal 297 dan Pasal 324. Pasal 297 yang terletak dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab XIV (Kejahatan terhadap Kesusilaan), menentukan bahwa: “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun”,<sup>5</sup> dan Pasal 324 yang terletak dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab XVIII (Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang), yang menentukan: “Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.<sup>6</sup>

Sekarang ini, kejahatan-kejahatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP telah mendapatkan perhatian luas secara internasional sebagai kejahatan kejahatan transnasional yang terorganisasi (*transnational organized crime*), sehingga rumusan-rumusan seperti yang ada dalam Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP dipandang terlalu sederhana dan tidak memadai.

Dengan latar belakang adanya Konvensi Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi dan Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, maka Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan perdagangan orang dalam Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP sehingga dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ditentukan bahwa: “Pada saat Undang-Undang ini berlaku, maka Pasal 297 dan Pasal 324 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010279

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 29.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 533.

Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.<sup>7</sup> Jadi, Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP sekarang ini sudah tidak berlaku, di mana penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap kasus-kasus perdagangan orang dilakukan berdasarkan tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 diatur di dua tempat, yaitu:

1. Dalam Bab II yang berkepal “Tindak Pidana Perdagangan Orang” yang mencakup Pasal 2 sampai dengan Pasal 18; dan
2. Dalam Bab III yang berkepal “Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, yang mencakup Pasal 19 sampai dengan Pasal 27.

Salah satu di antara Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu yang dirumuskan dalam dalam Pasal 3 yang menentukan bahwa: “Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Selain nama (kualifikasi) umum sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang, pembentuk undang-undang tidak memberi nama (kualifikasi) khusus terhadap tindak pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Sekalipun demikian, Rodliyah dan Salim HS ada memberi nama (kualifikasi) untuk tindak pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu “tindak pidana impor orang”.<sup>8</sup>

Kenyataan masih terjadi peristiwa seperti itu, antara lain diberitakan dalam liputan6.com, 3 Juli 2024, “Puluhan WNA Terdampar di Sukabumi,

Imigrasi Duga Korban Perdagangan Manusia”, bahwa:

Pihak Imigrasi Kelas II B Sukabumi melakukan pemeriksaan kepada puluhan warga negara asing (WNA) yang terdampar di perairan Sukabumi, Jawa Barat.

Diketahui sebelumnya, sebanyak 28 warga negara asing yang terdiri dari 23 WNA asal Bangladesh, 4 orang asal Tiongkok, dan 2 orang pengemudi kapal yang ditemukan terdampar di perairan Selatan Tegal Buleud, Kabupaten Sukabumi pada Sabtu (29/6/2024) lalu.

Para WNA terdampar ini diserahkan ke Imigrasi Sukabumi oleh Polres Sukabumi, pada Senin (1/7/2024) lalu. Sebelum diserahkan, 28 WNA dan 2 WNI ini menjalani tes urine di Mapolres Sukabumi dengan hasil seluruhnya negatif. Dari keterangan para WNA seluruh dokumen keimigrasian yang dimiliki mereka ditenggelamkan bersama Perahu Kayu yang mereka tumpangi oleh patroli kelautan Australia. Pihak imigrasi masih akan melakukan penyelidikan terkait para warga negara asing yang terdapat di perairan Selatan Tegal Buleud Sukabumi ini. Pada WA ini akan dideportasi menuju negaranya masing-masing setelah menjalani pemeriksaan.<sup>9</sup>

Berita ini menunjukkan para Warga Negara Asing (WNA) dari berbagai kewarganegaraan tersebut awalnya kapalnya dari Malaysia, dari Malaysia ke Medan, dari Medan ke Jakarta, dari Cilacap ke Australia. Kapal diusir oleh Australia dan kemudian terdampar di perairan Sukabumi, Jawa Barat. Menurut keterangan para WNA itu, mereka diiming-imingi untuk mendapat kehidupan yang lebih baik, untuk dapat pekerjaan di sana, sehingga menurut pihak imigrasi para WNA ini diduga menjadi korban perdagangan manusia. Pihak imigrasi masih melakukan pemeriksaan untuk nantinya setelah pemeriksaan para WNA ini akan dideportasi menuju negara masing-masing.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindak pidana memasukkan orang ke wilayah Indonesia untuk dieksploitasi sebagai perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007?
2. Bagaimana penerapan tindak pidana memasukkan orang ke wilayah Indonesia untuk dieksploitasi sebagai perdagangan

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

<sup>8</sup> Rodliyah dan Salim HS, *Op.cit.*, hlm. 266.

<sup>9</sup> liputan6.com, “Puluhan WNA Terdampar di Sukabumi, Imigrasi Duga Korban Perdagangan Manusia”, <https://www.liputan6.com/regional/read/5633966/puluhan-wna-terdampar-di-sukabumi-imigrasi-duga-korban-perdagangan-manusia>, diakses 10/10/2024.



orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007?

### C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian hukum normatif

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Memasukkan Orang Ke Wilayah Indonesia Untuk Dieksploitasi Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 diatur di dua bab, yaitu dalam Bab II yang berkepalanya "Tindak Pidana Perdagangan Orang", yang mencakup Pasal 2 sampai dengan Pasal 18, dan dalam Bab III yang berkepalanya "Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang", yang mencakup Pasal 19 sampai dengan Pasal 27. Salah satu di antara Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu yang dirumuskan dalam Pasal 3 yang menentukan bahwa: "Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)". Dalam bagian penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 3 dikatakan bahwa, "ketentuan ini dimaksudkan bahwa wilayah negara Republik Indonesia adalah sebagai negara tujuan atau transit".

Berkenaan dengan nama (kualifikasi) tindak pidana, pembentuk undang-undang hanya memberi nama (kualifikasi) umum, yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang, untuk semua tindak pidana yang dirumuskan dalam Bab II, tetapi tidak memberi nama (kualifikasi) untuk masing-masing tindak pidana. Untuk kemudahan penyebutan dalam pembahasan, ada juga penulis yang memberi nama (kualifikasi), khususnya untuk tindak pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu sebagai "tindak pidana impor orang".<sup>10</sup>

Unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang oleh Rodliyah dan Salom HS disebut sebagai "tindak pidana perdagangan orang", yaitu:

#### 1. Setiap orang

2. Yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia
3. Dengan maksud untuk dieksploitasi
4. Di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain

Unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut ini.

#### 1. Setiap orang

"Setiap orang" atau "orang" merupakan subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Penyebutan subjek tindak pidana sebagai "setiap orang" ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap subjek tindak pidana dalam hukum pidana umum yang merupakan ketentuan umum (*lex generalis*). Dalam hukum pidana umum, yaitu hukum pidana sebagaimana tercantum dalam KUHP, untuk menunjuk subjek tindak pidana banyak kali digunakan istilah "barang siapa", yang berarti hanya manusia atau orang perseorangan saja yang merupakan subjek tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam merumuskan tindak pidana, tidak lagi menyebut "barang siapa" sebagaimana halnya KUHP, melainkan menggunakan istilah "setiap Orang". Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ada memberi definisi tentang "setiap orang", dimana menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, "setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang". Jadi, "setiap Orang" sebagai subjek tindak pidana atau yang melakukan tindak pidana perdagangan orang mencakup: a. orang perseorangan; dan, b. korporasi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak memberi keterangan tentang apa yang dimaksud dengan "orang perseorangan". Dari sudut penafsiran tata bahasa (gramatikal), menurut KBBI, "orang" berarti: manusia,<sup>11</sup> sedangkan "perseorangan" menurut KBBI berarti: yang berkaitan dengan orang secara pribadi,<sup>12</sup> sehingga secara tata bahasa, kata orang perseorangan berarti manusia secara pribadi. Jadi, "orang perseorangan" sebagai subjek tindak pidana adalah sebagaimana subjek tindak pidana dalam KUHP, yang dalam peristilahan hukum disebut juga persona alamiah (Bld.: *natuurlijk persoon*).<sup>13</sup>

"Korporasi" ada diberikan definisi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu dalam Pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa,

<sup>11</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 801.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 802.

<sup>13</sup> L.J. van Apeldoorn, *Op.cit.*, hlm. 192.

<sup>10</sup> Rodliyah dan Salim HS, *Op.cit.*, hlm. 266.

“korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Istilah korporasi dan pengertian korporasi seperti ini mulai digunakan sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian diikuti oleh banyak undang-undang yang lain.

Korporasi merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, di mana korporasi ini dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Badan hukum adalah “pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia”,<sup>14</sup> di mana sebagai contoh badan hukum privat, yaitu: Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan.<sup>15</sup> Jadi, korporasi yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa, “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”;<sup>16</sup> Koperasi sebagai badan hukum ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dalam Pasal 1 angka 1 menentukan: “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”;<sup>17</sup> dan Yayasan sebagai badan hukum ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 bahwa, “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial,

keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.<sup>18</sup>

Korporasi yang bukan badan hukum seperti misalnya kumpulan orang yang terorganisasi seperti antara lain Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*, CV) dan Firma. Perseroan Komanditer dan Firma pada umumnya dipandang bukan badan hukum karena anggotanya bertanggung jawab sampai pada harta pribadi. Perseroan Komanditer, menurut R. Subekti dan Tjitrosoedibio, adalah “suatu perseroan antara satu atau beberapa orang sebagai pesero pelepas uang di satu pihak dan satu atau beberapa orang pula sebagai pesero yang menjalankan dan mengusahakan uang (modal) tersebut di lain pihak (Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/KUHD)”;<sup>19</sup> sedangkan Firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama atau firma bersama. Tiap-tiap pesero yang tidak dikecualikan berhak untuk bertindak, mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, pula untuk mengikat perseroan tersebut dengan pihak ketiga timbal balik. Tiap-tiap pesero secara tanggung-menanggung bertanggung jawab seluruhnya atas segala perikatan dari perseroan (Pasal-pasal 16, 17, dan 18 KUHD).<sup>20</sup>

Suatu hal yang juga penting berkenaan dengan subjek tindak pidana, yaitu berkenaan dengan para peserta dalam suatu tindak pidana perdagangan orang sebab mereka yang terdampak dalam suatu tindak pidana perdagangan orang sering bukan hanya pelaku tunggal melainkan terdiri atas beberapa orang. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak membuat aturan-aturan umum tentang penyertaan tindak pidana, sehingga dengan demikian tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang penyertaan (Bld.: *deelneming*) tindak pidana yang diatur dalam Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab V (Penyertaan Dalam Tindak Pidana), terutama ketentuan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengatur mengenai pembuat (Bld.: *dader*) dan Pasal 56 KUHP mengatur mengenai pembantu (Bld.: *medeplichtig*) kejahatan.

Pasal 56 KUHP menyebut tentang membantu melakukan (*medeplichtiger*), yaitu 1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dan 2. mereka yang sengaja memberi

<sup>14</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, ed.2 cet.1, alumni, Bandung, 2004, hlm. 51.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502)

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132)

<sup>19</sup> R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Op.cit.*, hlm. 67.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 42, 43.



kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Tentang pembantuan (*medelichtige*), dikatakan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius bahwa, “prakarsa si pembuat harus sudah ada pada saat si pembantu pembuat dalam tahap pembuatan rencana-rencana atau dalam tahap pelaksanaannya tercampur dalam perkara”.<sup>21</sup> Jadi, membantu melakukan berarti yang bersangkutan tidak atau belum ikut dalam prakarsa melakukan kejahatan, yaitu belum tercampur dalam perkara pada saat tahap pembuatan rencana-rencana.

I Made Widnyana, dengan mengutip Moeljatno, menjelaskan pengertian pembantuan dengan menulis bahwa, “inti pembantuan bahwa orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting, sedangkan inti turut serta melakukan bahwa orang yang turut serta ada kerjasama yang erat antara mereka yang melakukan perbuatan pidana”.<sup>22</sup>

## 2. Yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia

Unsur ini merupakan unsur perbuatan sebagaimana dikatakan oleh Rodliyah dan Salim HS bahwa, “perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu memasukkan orang ke wilayah Negara RI”.<sup>23</sup>

Apa yang dimaksud dengan perbuatan “memasukkan”, yaitu dalam hal ini memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia, tidak diberikan suatu definisi, keterangan, atau penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Untuk itu dapat digunakan metode penafsiran tata bahasa (gramatikal) dengan meliha arti kata tersbut dalam bahasa Umum atau bahasa sehari-hari seperti dari sumber KBBI.

Perbuatan memasukkan itu mungkin tujuannya yaitu memang Indonesia sebagai negara tujuan, atau sebagai negara transit saja, yaitu negara “tempat singgah”,<sup>24</sup> semata-mata. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 bahwa, “ketentuan ini dimaksudkan bahwa wilayah negara Republik Indonesia adalah sebagai negara tujuan atau transit”.

Apa yang dimaksud dengan wilayah negara Republik Indonesia perlu dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 25A menyatakan bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah

sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”.

Sebagai pelaksanaan perintah dari Pasal 25A UUD 1945 tersebut telah dibuat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 memberikan definisi sebagai berikut:

1. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
2. Wilayah Perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.<sup>25</sup>

Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara ini menunjukkan bahwa wilayah negara Republik Indonesia mencakup:

- 1) Wilayah daratan;
- 2) Wilayah perairan, yang mencakup perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial; dan
- 3) Ruang udara di atasnya.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 menentukan bahwa, “Batas Wilayah Negara di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional”.

Batas wilayah daratan, dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 sebagai berikut:

Batas Wilayah Negara di darat dalam ketentuan ini adalah batas-batas yang disepakati oleh Pemerintah Hindia Belanda dan Pemerintah Inggris di Kalimantan dan Papua, dan Pemerintah Portugis di Pulau Timor yang selanjutnya menjadi wilayah Indonesia berdasarkan prinsip *uti possidetis juris* yang berlaku dalam hukum internasional. Berdasarkan prinsip tersebut, negara yang merdeka mewarisi wilayah bekas negara penjajahnya. Batas darat antara Indonesia dan Malaysia ditetapkan atas dasar Konvensi

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 250.

<sup>22</sup> I Made Widnyana, *Op.cit.*, hlm. 243-244.

<sup>23</sup> Rodliyah dan Salim HS, *Op.cit.*, hlm. 270.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 1209.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925)

Hindia Belanda dan Inggris Tahun 1891, Tahun 1915, dan Tahun 1928. Batas darat antara Indonesia dan Timor Leste ditetapkan atas dasar Konvensi tentang Penetapan Batas Hindia Belanda dan Portugal Tahun 1904 dan Keputusan Permanent Court of Arbitration (PCA) Tahun 1914. Batas darat antara Indonesia dan Papua Nugini ditetapkan atas dasar Perjanjian Batas Hindia Belanda dan Inggris Tahun 1895.

Dalam penjelasan tersebut dikemukakan tentang batas wilayah negara Republik Indonesia di darat sebagai berikut:

- 1) Batas Wilayah Negara di darat adalah batas-batas yang disepakati oleh Pemerintah Hindia Belanda dan Pemerintah Inggris di Kalimantan dan Papua, dan Pemerintah Portugis di Pulau Timor yang selanjutnya menjadi wilayah Indonesia berdasarkan prinsip *uti possidetis juris* yang berlaku dalam hukum internasional. Berdasarkan prinsip tersebut, negara yang merdeka mewarisi wilayah bekas negara penjajahnya.
- 2) Batas darat antara Indonesia dan Malaysia ditetapkan atas dasar Konvensi Hindia Belanda dan Inggris Tahun 1891, Tahun 1915, dan Tahun 1928.
- 3) Batas darat antara Indonesia dan Timor Leste ditetapkan atas dasar Konvensi tentang Penetapan Batas Hindia Belanda dan Portugal Tahun 1904 dan Keputusan Permanent Court of Arbitration (PCA) Tahun 1914.
- 4) Batas darat antara Indonesia dan Papua Nugini ditetapkan atas dasar Perjanjian Batas Hindia Belanda dan Inggris Tahun 1895.

Wilayah perairan negara Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 menentukan bahwa, “Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman”.<sup>26</sup> Selanjutnya Pasal 3 ayat (2) menentukan bahwa, “Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5”.<sup>27</sup>

Menurut Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Batas Wilayah Negara di laut berbatas dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste. Dalam penjelasan

Pasal 6 ayat (1) huruf b dikatakan bahwa, “Ketentuan ini dimaksudkan hanya untuk batas-batas laut wilayah (territorial water)”.

Selanjutnya menurut Pasal 6 ayat (2), Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) – batas di darat, batas di laut, dan batas di udara – termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral.

Batas Wilayah Negara di udara, menurut Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Sehubungan dengan ini dalam hukum internasional dikenal asas dalam bahasa Latin: *usque ad coelum* (sampai ke langit). Berkenaan dengan asas ini dalam *kompas.com*, 3 November 2022, dalam satu artikel dikemukakan antara lain

PASAL 1 Konvensi Chicago atau Chicago Convention tahun 1944 menyatakan bahwa setiap Negara berdaulat penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Pernyataan ini memiliki sejarah panjang yang melatarbelakanginya. Konsep kepemilikan negara atas ruang udaranya berasal dari konsep hukum perdata Romawi kuno yang berbunyi: *Cujus est solum, ejus usque ad coelum*, yang berarti “Barang siapa memiliki sebidang tanah, maka dia memiliki segala yang berada di atasnya sampai ke langit dan segala yang berada di dalam tanah”.<sup>28</sup>

Berdasarkan asas *usque ad coelum* batas wilayah udara Republik Indonesia adalah ruang udara di atas wilayah darat dan wilayah laut Republik Indonesia.

### 3. Dengan maksud untuk dieksploitasi

“Dengan maksud”, selain merupakan unsur kesalahan, yaitu khususnya perbuatan dilakukan dengan sengaja, juga sekaligus merupakan unsur tujuan, yaitu tujuan pelaku untuk mengeksploitasi korban (di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain).

Melalui yurisprudensi sekarang ini telah dikenal adanya tiga jenis sengaja, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met*

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647)

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *kompas.com*, “Mengapa Kedaulatan Negara di Udara Komplet dan Eksklusif”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/03/06000041/mengapa-kedaulatan-negara-di-udara-komplet-dan-eksklusif?page=all>, diakses 17/01/2025.



*waarschijnlijkheidsbewustzijn*). Secara tradisional, penulis-penulis hukum pidana seperti Jonkers dan lain-lain menyamakan bentuk ini dengan “sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi” (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn*) atau disebut juga *sengn bersyarat* (*voorwaardelijk opzet*) atau *dolus eventualis*.<sup>29</sup>

Sengaja sebagai maksud, menurut Teguh Prasetyo, yaitu “perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau dibayangkan ini tidak akan ada, ia tidak akan melakukan perbuatan”.<sup>30</sup> Contoh, “dengan pistolnya X dengan sengaja mengarahkan dan menembakkan pistol itu kepada Y dengan kehendak matinya Y”.<sup>31</sup>

Sengaja dengan kesadaran akan kepastian, diberi contoh oleh Teguh Prasetyo, X melihat arloji mahal di balik jendela kaca toko. Ia ingin mencurinya, jadi maksud sebenarnya adalah mencuri, tetapi untuk dapat mengambil arloji itu mau tidak mau ia harus memecahkan kaca jendela tersebut. Ini bukan merupakan kehendaknya, tetapi akibat pecahnya kaca itu pasti terjadi.<sup>32</sup>

Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), menurut Teguh Prasetyo, merupakan corak kesengajaan/sengaja di mana pelaku berbuat dengan menghendaki/membayangkan akibat tertentu – sampai di sini hal itu merupakan kesengajaan sebagai maksud – tetapi di samping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan. Contoh klasik untuk untuk ini adalah yang terkenal dengan *Hoornse Taart Arrest* atau *Ares Kue Tar di Hoorn* (Keputusan Hoge Raad tanggal 19 Juni 1911). Kasusnya yaitu: A hendak membunuh B di kota Hoorn. Dari Amsterdam A mengirim kue tar kepada B, di dalam kue tar itu dimasukkan racun. A menyadari bahwa karena B tinggal bersama dengan keluarganya, terdapat kemungkinan bahwa kue tar itu juga dimakan oleh keluarganya. Tetapi A bersikap masa bodoh terhadap kemungkinan lain yang terjadi itu. Hakim memutuskan bahwa A, kecuali mempunyai kesadaran sebagai maksud membunuh B, juga mempunyai kesengajaan dengan sadar kemungkinan terhadap kematian keluarga B.<sup>33</sup>

Rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebut “dengan maksud untuk

dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain” menunjukkan bahwa bentuk kesengajaan di sini adalah sengaja sebagai maksud. Perbuatan dan akibatnya merupakan hal-hal yang dikehendaki dan diketahui oleh pelaku.

Tujuan pelaku yaitu korban dieksploitasi. Kata “eksploitasi” dalam KBBI diberi arti sebagai: 1. Pengusahaan; pendayagunaan; 2. Pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tentang tenaga orang).<sup>34</sup> Tetapi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sendiri dalam Pasal 1 angka 7 ada memberikan definisi terhadap kata/istilah eksploitasi sehingga merupakan suatu penafsiran autentik yang seharusnya berlaku untuk penerapan kata tersebut dalam menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, di mana Pasal 1 angka 7 tersebut memberikan definisi bahwa: “Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”.

Unsur-unsur dari kata/istilah eksploitasi menurut rumusan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu eksploitasi adalah:

- a. Tindakan;
- b. Dengan atau tanpa persetujuan korban;
- c. Yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
  - 1) pelacuran,
  - 2) kerja atau pelayanan paksa,
  - 3) perbudakan atau praktik serupa perbudakan,

Dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ada diberikan keterangan bahwa, “perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya”.

- 4) penindasan,

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 124.

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 98.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm., 98-99.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 99, 100.

<sup>34</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 290.

- 5) pemerasan,
- 6) pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi; atau Khususnya berkenaan dengan pemanfaatan seksual, dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ada diberikan definisi tentang eksploitasi seksual, yaitu, “Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”. Dalam publikasi “Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang” yang disusun atas kerjasama Kejaksaan Agung RI dan International Organization for Migration (IOM) Indonesia, dikemukakan bahwa, Pasal 1 angka 8 UU 21/2007 mendefinisikan eksploitasi seksual sebagai bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Eksploitasi seksual ini mencakup juga produksi dan penyebaran muatan pornografi yang memuat korban sendiri maupun bersama orang lain. Modus yang dapat ditemukan dalam eksploitasi seksual di antaranya:
  - Paksaan fisik dan psikis
  - Perubahan dari praktik rumah bordil ke fasilitas akomodasi pribadi
  - Maraknya tren mucikari perempuan
  - Pendekatan melalui media sosial
  - Perkawinan
  - Adanya janji untuk bekerja di area pariwisata
  - Adanya janji program pertukaran pelajar.<sup>35</sup>
- 7) secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, atau
- 8) memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain;
- d. Untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Jadi, pengertian “eksploitasi” dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memiliki cakupan yang luas.

#### 4. Di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain

Unsur ini merupakan unsur tempat akan dilakukannya eksploitasi terhadap korban, di mana tempat akan dilakukannya eksploitasi baik di wilayah negara Republik Indonesia maupun dieksploitasi di negara lain. Hal ini juga sehubungan dengan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ketentuan ini dimaksudkan bahwa wilayah negara Republik Indonesia adalah sebagai negara tujuan atau transit. Jadi, tempat akan dilakukannya eksploitasi baik di wilayah negara Republik Indonesia, sehingga wilayah negara Republik Indonesia sebagai negara tujuan, ataupun akan dieksploitasi di negara lain, sehingga wilayah negara Republik Indonesia hanya sebagai negara transit.

Dalam publikasi “Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang” dikemukakan bahwa tindak pidana (delik) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merupakan “delik formil”.<sup>36</sup> Perbedaan tindak pidana (delik) atas delik formal (formil) dan delik material (materiil) merupakan salah satu perbedaan delik yang dikenal dalam kepastasaan hukum pidana.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merupakan suatu delik formal, sebagaimana yang dikemukakan oleh publikasi “Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang” yang disusun atas kerjasama Kejaksaan Agung RI dan International Organization for Migration (IOM) Indonesia.<sup>37</sup> Hal ini karena titik berat rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah pada perbuatan, yaitu perbuatan “memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia”. Sedangkan korban dieksploitasi hanyalah merupakan maksud atau tujuan dari si pelaku, sehingga tidak perlu telah benar-benar terjadi dieksploitasinya korban. Sepanjang ada bukti yang cukup tentang maksud atau tujuan untuk dieksploitasinya korban, maka maksud atau tujuan untuk dieksploitasi itu dapat dipandang terbukti.

Berkaitan dengan pembuktian maksud atau tujuan untuk dieksploitasi dapat dikemukakan pendapat A.P.A. Santoso *et al*, bahwa seiring dengan semakin marak serta luas dan rumitnya (complicated) modus operandi tindak pidana perdagangan orang, terkadang aparat penegak hukum sulit mengenali apakah seseorang atau

<sup>35</sup> Teguh Suhendro *et al*, *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, International Organization for Migration (IOM), Jakarta, 2021, hlm. 33-34.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>37</sup> Teguh Suhendro *et al*, *Loc.cit*.



suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Seringkali aparat penegak hukum, karena keterbatasan pemahaman tentang tindak pidana perdagangan orang, cenderung menerapkan suatu perbuatan yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang, hanya diterapkan tindak pidana lain misalnya saja: pelanggaran terhadap Pasal 102 atau 103 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Pasal 83 atau Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan sebagainya.<sup>38</sup>

Tentang peluang suatu peristiwa merupakan TPPO, menurut A.P.A. Santoso *et al*, setidaknya terdapat 14 (empat belas) indikator alam menentukan apakah suatu peristiwa berpotensi terjadinya tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

1. Tidak menerima upah (dibayar hanya sejumlah kecil) imbalan bagi pekerjaan yang dilakukan;
2. Tidak dapat mengelola sendiri upah yang diterima atau harus menyerahkan sebagian besar upahnya kepada pihak ketiga (perantara, agen, majikan, dalam bisnis pelacuran: pengelola rumah bordir, mucikari);
3. Adanya jeratan utang (misalnya saja untuk membayar biaya pengganti rekrutmen, jasa perantara, biaya perjalanan);
4. Pembatasan atau perampasan kebebasan bergerak (misalnya tidak boleh meninggalkan tempat kerja atau penampungan untuk jangka waktu lama, di bawah pengawasan terus menerus);
5. Tidak diperbolehkan (dengan ancaman/kekerasan) berhenti bekerja;
6. Isolasi/pembatasan kebebasan untuk mengadakan kontak dengan orang lain (keluarga, teman);
7. Ditahan atau tidak diberikannya pelayanan kesehatan, makanan yang memadai;
8. Pemerasan atau ancaman pemerasan terhadap keluarga atau anak-anaknya;
9. Adanya ancaman penggunaan kekerasan, ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik;
10. Diharuskan bekerja dalam kondisi yang sangat buruk dan/atau harus bekerja untuk jangka waktu yang sangat panjang;
11. Tidak membayar sendiri atau mengurus sendiri (perjalanan, visa, paspor);

12. Tidak memegang sendiri surat-surat identitas diri atau dokumen perjalanannya;
13. Menggunakan paspor atau identitas palsu yang disediakan oleh pihak ketiga;
14. Indikator khusus untuk tujuan eksploitasi pelacuran, antara lain: mendapatkan bagian sangat kecil dari upah yang umumnya dibayarkan dalam bisnis pelacuran, diharuskan mendapatkan penghasilan dalam jumlah tertentu perhari, pengelola bordir atau pihak ketiga telah membayar ongkos transfer bagi calon korban dan/atau menyerahkan sebagian penghasilan calon korban ke pihak ketiga, tempat di mana calon korban dipekerjakan berubah-ubah.<sup>39</sup>

Indikator-indikator tersebut perlu mendapat perhatian dalam penerapan pasal-pasal tindak pidana perdagangan orang, termasuk juga tindak pidana perdagangan orang yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

#### **B. Penerapan Pidanaan Memasukkan Orang Ke Wilayah Indonesia Untuk Dieksploitasi Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007**

Salah satu prinsip penting dalam pidanaan menurut KUHP, yaitu prinsip yang disebutkan dalam angka 1, yakni untuk 1 (satu) tindak pidana tidak boleh dijatuhkan dua pidana pokok secara kumulatif. Hal ini terlihat dari susunan ancaman pidana dalam Buku Kedua (Kejahatan) dan Buku Ketiga (Pelanggaran) KUHP, di mana jika untuk suatu tindak pidana diancamkan dua atau lebih pidana pokok maka di antara pidana-pidana pokok itu ditempatkan kata “atau” yang menunjukkan sifat alternatif (pilihan). Pidana pokok menurut Pasal 10 KUHP terdiri atas:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.<sup>40</sup>

Contoh di mana jika untuk suatu tindak pidana diancamkan dua atau lebih pidana pokok maka di antara pidana-pidana pokok itu ditempatkan kata “atau” yang menunjukkan sifat alternatif (pilihan), yaitu dalam Pasal 362 KUHP (pencurian) pidana yang diancamkan yaitu “pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.<sup>41</sup> Susunan ancaman pidana, yaitu:

<sup>38</sup> A.P.A. Santoso *et al*, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabaru Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 136.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 137, 138.

<sup>40</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 15.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

1. Pidana penjara paling lama lima tahun; atau
2. Pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dalam Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) pidana yang diancamkan yaitu “pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”,<sup>42</sup> di mana susunan ancaman pidana, yaitu:

1. Pidana mati; atau
2. Pidana penjara seumur hidup; atau
3. Pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Juga untuk pelanggaran seperti Pasal 503 ayat (1) KUHP yang menentukan “diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah: barang siapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketenteraman malam hari dapat terganggu”,<sup>43</sup> di mana susunan ancaman pidananya, yaitu:

1. pidana kurungan paling lama tiga hari; atau
2. pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.

Prinsip pemidaan bahwa untuk satu tindak pidana hanyadapat dijatuhkan satu pidana pokok, sehingga mencantumkan kata “atau” yang menunjukkan sifat alternatif antarancaman pidana pokok, merupakan ketentuan umum (*lex generalis*) dalam KUHP sebagai hukum pidana umum.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 membuat ketentuan khusus (*lex specialis*) berkenaan dengan ancaman pidana pokok, seperti antara lain dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang ancaman pidananya, yaitu “pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Susunan pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu:

1. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan,
2. pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Di antara dua ancaman pidana pokok, yaitu ancaman pidana penjara dan pidana denda, ditempatkan kata “dan” yang menunjukka sifat kumulatif (penggabungan) yaitu pidana penjara dan pidana denda harus selalu dijatuhkan secara bersama-sama.

Ketentuan khusus (*lex specialis*) lainnya dalam ancaman pidana pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu ditentukannya minimum khusus untuk pidana penjara, yaitu paling singkat 3 (tiga) tahun, dan minimum khusus untuk pidana denda, yaitu paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

KUHP hanya mengenal minimum umum untuk pidana penjara dan minimum umum untuk pidana denda. Minimum umum pidana penjara ditentukan dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP bahwa, pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari.<sup>44</sup> Ketentuan pidana penjara penjara paling pendek 1 (satu) hari ini berlaku untuk semua tindak pidana dalam KUHP. Minimum umum pidana denda ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) bahwa, pidana denda paling sedikit Rp3,75 (tiga rupiah tujuh puluh lima sen).<sup>45</sup> Ketentuan pidana denda paling sedikit Rp3,75 ini berlaku untuk semua tindak pidana dalam KUHP. Tidak ada pasal rumusan ketentuan pidana dalam KUHP yang menentukan minimum khusus, baik untuk pidana penjara maupun pidana denda.

Ancaman pidana bersifat kumulatif (penggabungan) dan adanya minimum khusus ini, dalam Pasal 3 diancamkan terhadap “setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain”. Beberapa persitiwa yang dapat dipertimbangkan termasuk cakupan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu:

1. Sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian pendahuluan, berita dalam liputan6.com, 3 Juli 2024, “Puluhan WNA Terdampar di Sukabumi, Imigrasi Duga Korban Perdagangan Manusia”, bahwa sebuah kapal kayu terdampar di perairan Sukabumi, Jawa Barat, penumpangnya sebanyak 28 warga negara asing (WNA) yang terdiri dari 23 WNA asal Bangladesh, 4 orang asal Tiongkok, dan 2 orang pengemudi kapal warga negara Indonesia (WNI). Kapalnya dari Malaysia, dari Malaysia ke Medan, dari Medan ke Jakarta, dari Cilacap ke Australia. Kapal diusir oleh Australia dan kemudian terdampar di perairan Sukabumi, Jawa Barat. Menurut keterangan para WNA itu, mereka diiming-imingi untuk mendapat kehidupan yang lebih baik, untuk dapat pekerjaan di

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 195.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm.16.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 25.



sana, sehingga menurut pihak imigrasi para WNA ini diduga menjadi korban perdagangan manusia. Pihak imigrasi masih melakukan pemeriksaan untuk nantinya setelah pemeriksaan para WNA ini akan dideportasi menuju negara masing-masing.<sup>46</sup>

2. Berita dalam laman (situs) *detiknews*, 14 Januari 2025, dengan judul “2 WN Rusia Pengendali Bisnis Prostitusi PSK 129 Negara Ditangkap di Bali”, yang memberitakan:

Dua warga negara (WN) Rusia di Kabupaten Badung, Bali, ditangkap karena memasarkan pekerja seks komersial (PSK) dari 129 negara melalui situs web. PSK itu diujakan dengan tarif USD 300-350 untuk sekali kencan.

Kedua warga Rusia yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni perempuan berusia 26 tahun berinisial AK dan lelaki berumur 31 tahun berinisial MT. Keduanya merupakan pemain TPPO jaringan internasional yang sudah beroperasi di Bali selama dua tahun.

"Yang bersangkutan (AK) yang membagi uang hasil transaksi kepada PSK dan timnya. Jadi yang bersangkutan ini sebagai admin web di Bali, mengendalikan setiap wanita yang jadi PSK dan mendaftarkan di website dan berkomunikasi ke pemesan," ungkap Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya dilansir *detikBali*, Senin (13/1/2025).<sup>47</sup>

Peristiwa-peristiwa seperti diberitakan dalam dua berita tersebut merupakan peristiwa-peristiwa yang dapat diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan ancaman pidananya yang bersifat kumulatif dan berminimum khusus, sepanjang pelakunya dapat ditemukan dan ditangkap.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan rumusan tindak pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu sebagai tindak pidana “impor orang” yaitu: Setiap orang; Yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia; Dengan maksud untuk dieksploitasi; Di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain;

yang dari rumusannya merupakan suatu delik formil.

2. Penerapan tindak pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merupakan suatu ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap pemidanaan dalam KUHP, yaitu: 1) digunakannya kata “dan” antara ancaman pidana penjara penjara dan ancaman pidana denda sehingga pengenaan pidana penjara dan pidana denda harus bersifat kumulatif (penggabungan), dan 2) adanya ketentuan minimum khusus pidana penjara dan minimum khusus pidana denda.

### B. Saran

1. Oleh karena Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merupakan delik formil maka tidak memerlukan bukti bahwa korban benar-benar telah dieksploitasi, namun cukup dibuktikan bahwa pelaku melakukan perbuatan yang dirumuskan dengan maksud untuk mengeksploitasi. Oleh karena itu, penyidik, penuntut umum, dan hakim perlu lebih cermat dalam menggali dan membuktikan unsur intensi atau niat eksploitasi dari pelaku sejak awal tahap proses hukum.
2. Adanya ketentuan pemidanaan bersifat kumulatif (penggabungan) antara pidana penjara dan pidana denda serta adanya ketentuan minimum khusus untuk pidana penjara dan pidana denda, menunjukkan pembentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memandang tindak pidana perdagangan orang, termasuk tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, merupakan tindak pidana (kejahatan) berat sehingga seharusnya praktik juga senantiasa memperhatikan perlunya penjatuhan pidana yang berat untuk pelaku tindak pidana Pasal 3 tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Algra, N.E. dan K. van Duyvendijk, *Mula Hukum* terjemahan J.C.T. Simorangkir dari *Rechtsaansvang*, Binacipta, 1983.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Enchede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana* terjemahan R.A. Soema Di Pradja dari *Beginnelsen van strafrecht*, Alumni, Bandung, 1982.

<sup>46</sup> liputan6.com, *Loc.cit.*

<sup>47</sup> Detiknews, “2 WN Rusia Pengendali Bisnis Prostitusi PSK 129 Negara Ditangkap di Bali”, <https://news.detik.com/berita/d-7731503/2-wn-rusia-pengendali-bisnis-prostitusi-psk-129-negara-ditangkap-di-bali>, diakses 19/01/2025.

- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan dari *Handboek van Nederlandsch Indische strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Santoso *et al*, A.P.A., *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabaru Press, Yogyakarta, 2022
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Suhendro, Teguh *et al*, *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, International Organization for Migration (IOM), Jakarta, 2021.
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, ed.2 cet.1, alumni, Bandung, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, Tiara, Jakarta, 1959.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.



Detiknews, “2 WN Rusia Pengendali Bisnis Prostitusi PSK 129 Negara Ditangkap di Bali”, <https://news.detik.com/berita/d-7731503/2-wn-rusia-pengendali-bisnis-prostitusi-psk-129-negara-ditangkap-di-bali>, diakses 19/01/2025.

JDIH Mahkamah Agung RI, “*UUD 1945 dalam Satu Naskah*”, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/uud-1945-dalam-satu-naskah/detail>, diakses 12/10/2024.

kompas.com, “*Mengapa Kedaulatan Negara di Udara Komplet dan Eksklusif*”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/03/06000041/mengapa-kedaulatan-negara-di-udara-komplet-dan-eksklusif?page=all>, diakses 17/01/2025.

liputan6.com, “*Puluhan WNA Terdampar di Sukabumi, Imigrasi Duga Korban Perdagangan Manusia*”, <https://www.liputan6.com/regional/read/5633966/puluhan-wna-terdampar-di-sukabumi-imigrasi-duga-korban-perdagangan-manusia>, diakses 10/10/2024.

